



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jawa Gadut, RT.003, RW.001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 November 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Esa Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/SGL/2006 tertanggal 27 Juni 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jawa Gadut, RT 003 RW 001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1 xxxxxx, lahir di Padang tanggal 19 November 2007, pendidikan saat ini kelas 1 SMK;

3.2 xxxxx, lahir di Padang tanggal 17 Agustus 2011, pendidikan saat ini kelas 6 SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari rumah tangga Penggugat;

4.2. Tergugat malas dalam bekerja;

4.3. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

4.4. Tergugat suka bermain judi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Penggugat pernah mendapat kabar dari orang lain bahwa Tergugat memakai NARKOBA;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Penggugat diam-diam menyadap WhatsApp Tergugat dan sejak itu Tergugat diketahui benar memakai NARKOBA. Akibatnya Penggugat meminta pisah kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jawa Gadut, RT 003 RW 001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lunder, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani, MH) tanggal 5 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa laporan dari mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian yang intinya sebagai berikut:

- anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, lahir 19 Nopember 2007 dan xxxxxx, lahir 17 Agustus 2011, berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengenai identitas, pernikahan dan tempat tinggal serta keturunan adalah benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita point 4 adalah benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2021 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Mengenai alasan Penggugat point 4.1 adalah tidak benar yang benarnya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
- Mengenai alasan Penggugat point 4.2 adalah tidak benar, yang benarnya Tergugat hanya seorang buruh harian kadang-kadang dapat proyek kadang-kadang tidak dapat, kalau dapat proyek Tergugat bekerja kalau tidak ada proyek Tergugat tidak ada bekerja ;
- Mengenai alasan Penggugat point 4.3 adalah benar, Tergugat benar berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar ;
- Mengenai alasan Penggugat point 4.4 adalah. Setahun yang lalu Tergugat pernah main judi, tetapi sekarang Tergugat tidak ada lagi bermain judi;
- Mengenai alasan Penggugat point 4.5 adalah benar, dulu Tergugat pernah memakai nakorba dan pernah pengedar narkoba;
- Mengenai alasan Penggugat point 5 adalah tidak benar, yang benarnya Tergugat tidak ada memakai narkoba tetapi Tergugat hanya pengedar narkoba dan Penggugat bukan menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tetapi Tergugat diusir oleh Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang lebih kurang 8 bulan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Mengenai alasan Penggugat point 6 adalah benar, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang lebih kurang 8 bulan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/SGL/2006, tertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akte Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1371-LT-18072018-0027 tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P"2;

3. Fotokopi Akte Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat Nomor: 1371-LT-18072018-0030 tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P"3;

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibi rumah tangga, tempat kediaman Jln. Jawa Gadut RT.003 RW.01 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertetangga sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jawa Gadut, RT.003, RW.001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah, Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat suka bermain judi, Penggugat pernah mendapat kabar dari orang lain bahwa Tergugat memakai NARKOBA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2. xxxxxx umur, 50, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Koto Luar RT.001 RW.001 Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi jadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jawa Gadut, RT.003, RW.001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah, Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat suka bermain judi, Penggugat pernah mendapat kabar dari orang lain bahwa Tergugat memakai NARKOBA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di Jawa Gadut, RT.003, RW.001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir secara *in person*, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani, MH) tanggal 5 Maret 2024, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian;

Bahwa laporan dari mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian yang intinya sebagai berikut:

- anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asbath Naufal Mubarak bin Husni Candra, lahir 19 Nopember 2007 dan Haura Rahmadani binti Husni Candra, lahir 17 Agustus 2011, berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman **10** dari **17** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P berupa photocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan kedua orang saksi a quo adalah tetangga Penggugat, juga kedua orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jawa Gadut, RT.003, RW.001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;

Halaman **12** dari **17** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah, Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat suka bermain judi, Penggugat pernah mendapat kabar dari orang lain bahwa Tergugat memakai NARKOBA;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu;

7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut

Halaman **13** dari **17** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Halaman **15** dari **17** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan mediasi tanggal 5 Maret 2024 yaitu: anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, lahir 19 Nopember 2007 dan xxxxxx, lahir 17 Agustus 2011, berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita Dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Desmiyenti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dra. Hj. Yusrizal

Panitera Pengganti,

Desmiyenti, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 695.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)